



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 08/HK.03.1/3579/2021

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor : 55/PL.02.6/3579/2021 Tanggal 25 Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
 2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
 3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk :
1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahannya kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan KPU Kota Batu;
 2. Ketua dan Anggota UPG melaksanakan tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kota Batu;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Batu;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di BATU
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 08/HK.03.1/3579/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	MARDIONO	KETUA	PENGARAH
2.	ERFANUDIN	ANGGOTA	PENGARAH
3.	MARLINA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	HERU JOKO PURWANTO	ANGGOTA	PENGARAH
5.	THOMI RUSY DIANTORO	ANGGOTA	PENGARAH
6.	THOMAS MAYDO	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	BUDHIE KRISWANTO	KASUBAG. HUKUM	KETUA
8.	IRFAN DARMAWAN	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9.	UKE WAHYU HIDAYATI	KASUBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	ARIANSYAH MUSTAFA	SUB KOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
11.	PRASETYA DWI PALUPI	STAF	ANGGOTA
12.	SUDARI	STAF	ANGGOTA
13.	NENENG SUSANTY	STAF	ANGGOTA
14.	DIMAS BRAHMADI YULI S	STAF	ANGGOTA
15.	SUMARYADI	STAF	ANGGOTA
16.	NUNING SRI WAHYUNI	STAF	ANGGOTA
17.	SAMSUL ARIFIN	STAF	ANGGOTA
18.	PUPUT KURNIASTUTI	STAF	ANGGOTA
19.	EKO ISWAHYUDI	STAF	ANGGOTA

KETUA,

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 08/HK.03.1/3579/2021
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	MARDIONO	KETUA	PENGARAH
2.	ERFANUDIN	ANGGOTA	PENGARAH
3.	MARLINA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	HERU JOKO PURWANTO	ANGGOTA	PENGARAH
5.	THOMI RUSY DIANTORO	ANGGOTA	PENGARAH
6.	THOMAS MAYDO	SEKRETARIS	KETUA
7.	BUDHIE KRISWANTO	KASUBAG. HUKUM	SEKRETARIS
8.	IRFAN DARMAWAN	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9.	ARIANSYAH MUSTAFA	SUB KOORDINATOR TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
10.	UKE WAHYU HIDAYATI	KASUBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

KETUA,

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO